



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd, tanggal 13 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 613/68/V/2006, tanggal 17 Mei 2006;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA SAMARINDA selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 5 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2007
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 30 Januari 2010

dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon terlambat pulang dari tempat Pemohon bekerja, Termohon malah berpikiran yang tidak baik seperti menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, padahal tuduhan tersebut tanpa ada bukti serta alasan yang kuat, namun Termohon selalu saja curiga setiap Pemohon bekerja padahal Pemohon hampir bersamaan bekerja dengan saudara Termohon yang mana adalah adik ipar Pemohon. Penyebab dari hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon selalu saja bertengkar karena sikap Termohon tersebut dan membuat Pemohon sebagai suami merasa tidak tahan lagi akan sikap Termohon tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah berakhir;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med. Namun, berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil. Kemudian

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Nopember 2017 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan terhadap surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Selanjutnya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon. Oleh karena itu, penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan penyebutan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Adapun gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, sehingga Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dikali 3 (tiga) bulan masa iddah total berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara lisan tersebut, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula. Adapun terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia memenuhi seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, selanjutnya dalam tahap pembuktian, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 613/68/V/2006, tanggal 17 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang isinya menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis berupa surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA SAMARINDA, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 5 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Mei 2014 yang lalu, karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2017 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA SAMARINDA, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 5 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sejak sekitar bulan Mei 2014 yang lalu, karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2017 yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti ke persidangan. Namun, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kota Samarinda yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med. Namun, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sehingga Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan atas permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonsensi. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 141 Rv.;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan replik terhadap gugatan balik dari Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonvensi. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 142 Rv. Stb. 1847 Nomor 52 dan Stb. Nomor 1849 Nomor 63;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan gugatan rekonvensi Penggugat yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 613/68/V/2006, tanggal 17 Mei 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian secara materiil yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: “Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Pemohon tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti Pemohon, baik alat bukti tertulis berupa surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta keduanya sering bertengkar. Akibatnya sejak

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September 2017 yang lalu sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang memuat suatu kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah cukup alasan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering bertengkar. Akibatnya, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2017 sampai dengan saat ini. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat lagi diwujudkan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik secara lisan bersamaan dengan jawaban pertamanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah (pengasuhan anak), nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1724/Pdt.G/2017/PA.Smd
---------	------------	-------	-----------	-------	------------------------

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik (Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi menyatakan mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **ANAK I binti PEMOHON**, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2007 dan **ANAK II binti PEMOHON**, lahir di Samarinda, tanggal 30 Januari 2010, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan repliknya yang disampaikan secara lisan, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah (pengasuhan anak) tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) *juncto* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis setiap anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سيع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن
احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya";*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadhanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan terbaik anak"*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap anak berhak dalam pemeliharaan oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah (pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2007 dan **ANAK II**, lahir di Samarinda, tanggal 30 Januari 2010 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut dalam perkara *a quo* dapat ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan amar untuk menghukum Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak untuk mewajibkan Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu berpendapat jika Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo* tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pengasuhan anak);

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan yang penyerahannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1724/Pdt.G/2017/PA.Smd
.....					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
- Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya";
- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *al-Umm* halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 (dua) orang anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri;

3. Tentang Nafkah Iddah

Putusan	Pengadilan	Agama	Samarinda	Nomor	1724/Pdt.G/2017/PA.Smd
---------	------------	-------	-----------	-------	------------------------

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, sehingga Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dikali 3 (tiga) bulan masa iddah total berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah selama *iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian juga ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz* dan di depan persidangan Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, sehingga Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dikali 3 (tiga) bulan masa iddah total berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat ketika gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka pembayaran dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

4. Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut’ah tersebut dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul”. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil hukum syara’ dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat ketika gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka pembayaran dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juli 2007
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Samarinda, tanggal 30 Januari 2010

berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah (pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak agar Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda, berupa:

- 5.1. Nafkah selama masa Iddah total sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
- 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-
- Pemanggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1724/Pdt.G/2017/PA.Smd